



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN Nomor 28-K/ PM.II-09/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Andri Herdiana.
Pangkat / NRP	: Serka / 21070405740188.
J a b a t a n	: Ba Secapaad.
K e s a t u a n	: Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 17 Januari 1988.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Balong Rt.02 Rw.05 Desa Cicangkang Girang Kec. Sindang Karta Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor:BP-30/A-30/XII/2019 bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Paptera Nomor: Kep/01/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/5/K/AD/II-08/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor: Tap/28-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor: Tap/28-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/28-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/5/K/AD/II-08/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Mendengar : Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188 tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- c. Surat dari Komandan Secapaad Nomor B/408/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188 sampai dengan saat ini telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 63 (enam puluh tiga) lembar daftar absensi a.n Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, Ba Secapaad yang ditandatangani oleh a.n Komandan Detesemen Markas Secapaad.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, tanggal 13 November 2019 dari Pomdam III/Siliwangi.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Dirbinlem Secapaad, perihal permohonan bantuan pencarian anggota Secapaad yang melakukan tindak pidana atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat jawaban dari Dansecapaad Nomor B/408/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.

Bahwa terhadap perkara desersi dalam rangka upaya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan maka pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Secapaad setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Secapaad dengan pangkat Serka NRP 21070405740188.
2. Bahwa Serma Hardan Irsyad (Saksi-1) dan Pelda Dadang Hidayat (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 setelah Terdakwa turun piket, akan tetapi

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadiannya karena keesokan harinya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Secapaad, selanjutnya Kesatuan Secapaad melimpahkan Perkara Terdakwa ke pomdam III/Slw sesuai dengan Surat Dancecapaad Nomor R/107/X/2019 tanggal 30 September 2019.

3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut dari pihak Satuan Secapaad serta para Saksi telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Bandung serta ke rumah Terdakwa di daerah Cililin Bandung Barat Jawa barat, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188 Ba Secapaad kepada dan pomdam III/Siliwangi sesuai surat Nomor B/2037/XI/2018 tanggal 28 Desember 2018.
4. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan namun sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan sedang menunggu putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam III/Siliwangi atau selama 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Secapaad baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwapergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa di Secapaad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi-1 Serma Hardan Irsyad dan Saksi-2 Pelda Dadang Hidayat dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka dengan mendasari

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditor Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Hardan Irsyad
Pangkat / NRP : Serma, 31930574720174
Jabatan : Bati Renprog Siprogar Secapaad
Kesatuan : Secapaad
Tempat tanggal lahir : Timbagerah, 1 Januari 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Komplek Gumil RT/RW 05/04 Kel. Sariwangi Kec. Parongpong Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2008, saat Terdakwa berdinan di Secapaad dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadiannya namun benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 26 november 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Secapaad, selanjutnya Kesatuan Secapaad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi sesuai dengan Surat Dan Secapaad Nomor R/107/X/2019 tanggal 30 September 2019.
3. Bahwa Saksi dan Kesatuan Secapaad telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran daerah Kota Bandung Jawa Barat, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Serka Andri Herdiana NRP 2107045740188 Ba Secapaad kepada Danpomdam III/Siliwangi sesuai surat Nomor B/2037/XI/2018 tanggal 28 Desember 2018.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan namun sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan sedang menunggu putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Secapaad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama lengkap : Dadang Hidayat
Pangkat / NRP : Pelda, 3910126970371
Jabatan : Batih Utama Teknik Deptik
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 18 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Komplek Gumil RT 02 RW 04 No. 23 Kel. Sariwangi Kec. Parongpong Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, saat Saksi ber dinas di Secapaad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa turun piket kemudian pada tanggal 27 November 2018, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Secapaad, selanjutnya Saksi dan Kesatuan Secapaad telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di sekitaran daerah Kota Bandung serta ke rumah Terdakwa di daerah Cililin Bandung Barat Jawa Barat, namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Serka Andri Herdiana NRP 2107045740188 Ba Secapaad kepada Danpomdam III/Siliwangi sesuai surat Nomor B/2037/XI/2018 tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya Kesatuan Secapaad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi sesuai .
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan namun sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan sedang menunggu putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Secapaad baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Secapaad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.
7. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan damai dan tidak ada pernyataan perang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 63 (enam puluh tiga) lembar daftar absensi a.n Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, Ba Secapaad yang ditandatangani oleh a.n Komandan Detesemen Markas Secapaad.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, tanggal 13 November 2019 dari Pomdam III/Siliwangi.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dirbinlem Secapaad, perihal permohonan bantuan pencarian anggota Secapaad yang melakukan tindak pidana atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

- a. 63 (enam puluh tiga) lembar daftar absensi a.n Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, Ba Secapaad yang ditandatangani oleh a.n Komandan Detesemen Markas Secapaad adalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa yang menerangkan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, tanggal 13 November 2019 dari Pomdam III/Siliwangi adalah surat yang dikeluarkan dari Satuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan sampai saat ini, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Dirbinlem Secapaad, perihal permohonan bantuan pencarian anggota Secapaad yang melakukan tindak pidana atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188 adalah surat yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Terdakwa yang menerangkan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas satuan Terdakwa sudah berupaya untuk mencari Terdakwa namun belum diketahui keberadaannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca oleh oditur Militer dan barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan barangbukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Secapaad dengan pangkat Serka NRP 21070405740188.
2. Bahwa benar Saksi-1 Serma Hardan Irsyad dan Saksi-2 Pelda Dadang Hidayat mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansat, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 setelah Terdakwa turun piket, akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadiannya karena keesokan harinya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Secapaad.
3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut selanjutnya Kesatuan Secapaad melimpahkan Perkara Terdakwa ke pomdam III/Slw sesuai dengan Surat Dancapad Nomor R/107/X/2019 tanggal 30 September 2019.
4. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut dari pihak Satuan Secapaad serta para Saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Bandung serta ke rumah Terdakwa di daerah Cililin Bandung Barat Jawa barat, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188 Ba Secapaad kepada Danpomdam III/Siliwangi sesuai surat Nomor B/2037/XI/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan namun sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan sedang menunggu putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam III/Siliwangi atau selama 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Secapaad baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa di Secapaad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.
10. Bahwa benar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, demikian pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2019 Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 22 April 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 22 April 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 513 (lima ratus tiga belas) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Secapaad dengan pangkat Serka NRP 21070405740188 dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapaad Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang melimpahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09.
3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Satuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadirannya” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Satuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit yang akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit mengerti mengetahui dan menginsyafi bahwa apabila akan meninggalkan satuan harus melalui prosedur perijinan yang berlaku disatuan akan tetapi ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan dibuka sidang tanggal 22 April 2020 belum kembali kekesatuan tidak melalui prosedur perijinan yang berlaku meskipun Terdakwa mengetahui prosedur tersebut.
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada komandan Satuan yang berwenang baik melalui surat maupun melalui telepon sebagaimana yalaknya perijinan.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang masih aktif seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembannya sebagai Taban Hidang Ton Manase Kibekang Denma Secapa AD serta melaksanakan apel pagi dan apel siang namun Terdakwa pergi meninggalkan dinas hingga sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin yaitu sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2020 sampai perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer tanggal 22 April 2020 atau selama 513 (lima ratus tiga belas) hari baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan negara kesatuan Republik

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 April 2020 berturut turut atau selama 513 (lima ratus tiga belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 513 (lima ratus tiga belas) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku disatuan menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mentaati tatanan yang berlaku dan tidak mengindahkan nilai-nilai kedisiplinan yang harus dipegang teguh dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh setiap prajurit tanpa terkecuali.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa kurang memahami nilai nilai yang terkandung dalam Sapta Marga maupun sumpah Prajurit sehingga dengan

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan yg benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali kekesatuan hal ini menunjukan pada diri Terdakwa tidak memperdulikan lagi kedinasannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD dan pada khususnya satuan Terdakwa dalam hal ini Denpom III/5 Bdg selain itu akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas di satuan karena tugas yang dibebankan oleh Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain sementara anggota lain tersebut juga mempunyai tugas dan kewajiban sendiri sehingga perbuatannya dapat merugikan kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memiliki mental dan disiplin yang rendah sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas tanpa ijin selama 513 (lima ratus tiga belas) hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i l i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Satuan TNI AD khususnya satuan Terdakwa.
4. Terdakwa sampai perkaranya diputus tanggal 22 April 2020 atau selama 513 (lima ratus tiga belas) hari tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya yang baik dan tangguh, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa sebagai seorang Bintara yang berpangkat Sersan Kepala.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 November 2018 sampai diputus perkaranya pada tanggal 22 April 2020 atau selama 513 (lima ratus tiga belas) dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa sudah tidak berkeinginan menjadi prajurit yang baik dan bersapta Marga.
2. Bahwa Terdakwa yang berdinis di Secapaad dan menjabat sebagai Bintara Secapaad seharusnya sebagai seorang pelatih di lembaga pendidikan seharusnya sikap dan perilakunya dapat dijadikan contoh dan suri tauladan sesama prajurit namun justru menodainya dengan diwujutkan dengan sikap yang meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan.
3. Bahwa melihat sikap dan perwatakan serta perilaku yang demikian menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak mempunyai disiplin dan loyalitas yang tinggi yang seharusnya selalu ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap prajurit termasuk pada diri Terdakwa.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas begitu lama tidak mempengaruhi pola pembinaan di satuannya dan ditiru serta terulang oleh Prajurit yang lain maka Terdakwa harus diberikan sangsi yang tegas dan dipisahkan dengan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 63 (enam puluh tiga) lembar daftar absensi a.n Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, Ba Secapaad yang ditandatangani oleh a.n Komandan Detesemen Markas Secapaad.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, tanggal 13 November 2019 dari Pomdam III/Siliwangi.
3. 1 (satu) lembar Surat Dirbinlem Secapaad, perihal permohonan bantuan pencarian anggota Secapaad yang melakukan tindak pidana atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan alat bukti petunjuk dari bukti ketidak hadiran di Satuan

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sulit penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 63 (enam puluh tiga) lembar daftar absensi a.n Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, Ba Secapaad yang ditandatangani oleh a.n Komandan Detesemen Markas Secapaad.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188, tanggal 13 November 2019 dari Pomdam III/Siliwangi.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dirbinlem Secapaad, perihal permohonan bantuan pencarian anggota Secapaad yang melakukan tindak pidana atas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, SH., MH. Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Ujang Taryana, SH., MH Mayor Chk NRP 636558, serta Hadiriyanto, S.IP., SH.MH Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960027430571, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, SH., MH.
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Ujang Taryana, SH., MH
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.IP., SH.MH
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)